

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Pemerintahan, Negara Indonesia mempunyai tujuan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, yang adil, aman, dan tentram. Dengan dapat diwujudkan dengan menjalankan pemerintahan dan pembangunan di segala bidang dengan pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan negara yaitu dari sector pajak.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 bahwa pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian tersebut menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak, dengan pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sangat perlu menciptakan ketaatan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dari segi formal dan material. Apabila wajib pajak ternyata tidak membayar pajak tentu perlu dilakukan tindakan tegas untuk dapat memaksa wajib pajak tersebut melunasi utang pajaknya, hal ini diwujudkan dalam bentuk penagihan pajak.

Dalam praktek ini sering kali dijumpai adanya tunggakan pajak dari pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak yang mengakibatkan tidak dilunasinya hutang pajak sebagaimana mestinya. Hal ini tentu saja sangat merugikan bagi bangsa Indonesia yang sedang melakukan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan dengan UU No 19 tahun 2009. Penagihan pajak dengan surat paksa merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesajahteraan rakyat dan mendorong rakyat agar bertanggung jawab dan ikut berperan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.

Penagihan Pajak adalah tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan pengihan seketika dan sekaligus memberitahukan Surat Paksa, mengusukan pencegahan melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Kurniawan dan Pamungkas,2006:1)

Penagihan Pajak dan Surat Paksa dilakukan apabila sebelumnya wajib pajak telah menerima surat teguran terlebih dahulu, dimana setelah \pm 2 minggu Wajib Pajak belum juga membayarkan tunggakan pajak maka akan diterbitkan Surat Paksa oleh pihak KPP Pratama Bangkinang. Dengan demikian diharapkan penerimaan negara dari sector pajak dapat lebih optimal.

Tabel 1.1
Perkembangan Penagihan Pajak Dan Surat Paksa
Tahun 2011-2015

Tahun	Lembar Surat Penagihan	Lembar Surat Paksa	Nominal Tagihan Pajak (Dalam Rupiah)	Nominal Surat Paksa (Dalam Rupiah)	Terealisasi Penerimaan Pajak OP (Dalam Rupiah)
2011	201	10	987.914.000	55.194.000	711.358.000
2012	298	28	1.588.356.000	70.420.500	1.014.781.000
2013	386	34	3.231.500.000	105.980.100	2.079.075.000
2014	412	39	3.990.290.000	639.981.950	2.409.910.900
2015	634	36	5.490.750.000	830.010.000	3.885.696.200
TOTAL			15.288.810.000	1.701.586.550	10.100.821.100

Sumber : Seksi Penagihan Pratama Bangkinang

Dari table 1.1 memperlihatkan adanya fenomena peningkatan jumlah tagihan pajak dan surat paksa yang terjadi yang terjadi pada tahun 2011 sampai 2015 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. Dimana pada tahun 2014 terjadi peningkatan tagihan pajak sebesar Rp 3.990.290.000,- dan pada tahun 2015 juga terjadi peningkatan sebesar Rp 5.490.750.000,- sedangkan untuk surat paksa terjadi peningkatan pada tahun 2014 sebesar Rp 639.981.950,- dan pada tahun 2015 juga terjadi peningkatan sebesar Rp 830.010.000,- Selanjutnya pada tahun 2014 tagihan pajak dan surat paksa yang terealisasi sebesar Rp 2.409.910.900,- dan pada tahun 2015 terjadi peningkatan terealisasi sebesar Rp 3.885.696.200,- Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibutuhkannya tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum memaksa.

Berkaitan dengan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul

“PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI” (STUDI DI KPP PRATAMA BANGKINANG).

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Penagihan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
2. Apakah Surat Paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
3. Apakah Penagihan Pajak dan Surat Paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
2. Pengaruh surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
3. Pengaruh penagihan pajak dan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang taat dan patuh terhadap peraturan dan ketentuan perpajakan di Indonesia.

2. Bagi Peneliti

Memberi pengalaman belajar yang dapat mengembangkan pengetahuan terutama dalam bidang yang diteliti.

3. Bagi Aparat Pajak

Dapat dijadikan masukan dalam upaya peningkatan kebijakan penagihan pajak sehingga jumlah wajib pajak yang menerima surat paksa atau tagihan tidak cenderung meningkat.

1.5 Pembatasan Masalah dan Originalitas

1.5.1 Batasan Masalah

Agar dapat terfokus dalam pembahasannya, maka penelitian ini dibatasi pada penerimaan penagihan pajak dan surat paksa dari tahun 2011 sampai dengan 2015 KPP Pratama Bangkinang di Kabupaten Rokan Hulu.

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini merupakan revlikasi dari penelitian Zakiah M Syahab, Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Penelitian tersebut dilakukan terhadap KPP Pratama Kanwil DJP Jakarta Pusat mengamati tahun

2007 dengan 7 wilayah KPP Pratama. Sedangkan penelitian penulis lakukan pada KPP Pratama Kanwil DJP Jakarta Pusat, dengan mengamati laporan realisasi penerimaan pajak penghasilan badan tahun 2007. Penelitian ini terhindar dari unsur plagiat atau penjiplakan.

1.6 Sistematika Penelitian

Penulis membagikan pembahasan proposal ini dalam tiga bab untuk memudahkan pembahasan, diantaranya :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Pembatasan Masalah dan Originalitas, dan sistematika penulisan.

Bab II : Telaah Pustaka

Bab ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis, serta kerangka teoritis.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisi ruang lingkup penelitian, populasi, sampel, tehknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, variable penelitian dan metode analisis data.

Bab IV : Analisis dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan deskripsi objek penelitian, analisis data, serta penyampaian hasil dan pembahasan.

Bab V : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan akhir dari hasil penelitian dan saran-saran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait.

BAB II TELAAH PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Beberapa para ahli dalam bidang perpajakan memberikan defenisi yang berbeda mengenai pajak. Akan tetapi pada dasarnya defenisi tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk memahami pengertian tentang apa yang dimaksud dengan pajak.

Menurut Soemitro dalam Muljono (2010:1), Pengertian Pajak adalah Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan definisi pajak menurut undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi dan badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur.

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.1 Fungsi Pajak

Pada dasarnya fungsi pajak sebagai sumber keuangan negara.

Menurut Mardiasmo dalam buku “Perpajakan Edisi Terbaru 2016“ ada 2 fungsi yaitu

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*cregulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Contoh:

- a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.1.2 Pengelompokan Pajak

Menurut Wirawan. B.Ilyas (2007;19) Jenis pajak dapat digolongkan menjadi 3 macam yaitu :

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung, yaitu yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan

- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah
Pajak Daerah terdiri atas:

➤ Pajak Provinsi

Contohnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

➤ Pajak Kabupaten/Kota

Contohnya Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.3 Tarif Pajak

Menurut Suparmono (2010;7) Tarif Pajak digunakan dalam perhitungan besarnya pajak terutang. Dengan kata lain, tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase. Tarif pajak terdiri dari:

1. Tarif pajak proporsional/sebanding

Adalah persentase pengenaan pajak yang tetap atas berapa pun dasar pengenaan pajak.

2. Tarif pajak tetap

Adalah jumlah nominal pajak yang tetap terhadap berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak.

3. Tarif pajak degresif

Adalah persentase pajak yang menurun seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya.

4. Tarif pajak progresif

Adalah presentase pajak yang bertambah seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya.

2.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo, (2009) ada tiga asas pemungutan pajak yaitu ;

1. Asas Domisili

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

2. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak

3. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2009) sebagai berikut :

1. Official Assesment System

Adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- ✓ Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- ✓ Wajib Pajak bersifat pasif.
- ✓ Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assessment System

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- ✓ Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- ✓ Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- ✓ Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. With Holding System

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang pada pihak ketiga yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.6 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:8) Hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- 2) Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat.
- 3) Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak, bentuknya antara lain:

- 1) Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- 2) Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

2.2 Penagihan Pajak

2.2.1 Pengertian Penagihan Pajak

Pelaksanaan penagihan pajak merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sehingga tindakan penagihan pajak tersebut dapat menyelamatkan penerimaan pajak yang tertunda. Oleh karena itu seksi penagihan pajak merupakan seksi produksi yang paling dibanggakan oleh Direktorat Jenderal Pajak .

Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2009 yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda sedangkan surat paksa adalah surat perintah membayar hutang pajak dan biaya penagihan pajak.

2.2.2 Tahapan dan Waktu Penagihan Pajak

Dalam buku KUP, Tahapan Penagihan Pajak antara lain sebagai berikut:

1. Surat Teguran

Apabila hutang pajak yang tercantum dalam surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, tidak dilunasi sampai melewati ± 7 hari dari batas waktu jatuh tempo (satu bulan sejak tanggal diterbitkan).

2. Surat Paksa

Apabila hutang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal surat teguran maka akan diterbitkan surat paksa yang disampaikan oleh jurusita pajak negara dengan dibebani biaya penagihan sebesar Rp 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah), hutang pajak harus dilunasi dalam waktu 2x24 jam.

3. Surat Penyitaan

Apabila hutang pajak dalam jangka waktu 2x24 jam setelah surat paksa diberitahukan oleh jurusita pajak belum dilunasi, jurusita dapat melakukan tindakan penyitaan, dengan dibebani biaya pelaksanaan surat perintah melakukan penyitaan sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) .

4. Lelang

Apabila dalam jangka waktu paling singkat 14 hari setelah tindakan penyitaan, hutang pajak dan atau biaya penagihan pajak belum dilunasi, maka pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui kantor lelang.

2.2.3 Bunga Penagihan Pajak

Menurut pasal 19 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa apabila atas pajak yang terutang menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan tambahan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding. Pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang bayar, maka atas jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar itu, dikenakan sanksi administrasi berupa Bunga sebesar 2% (dua persen), sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan

bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan (Undang-undang Pajak Tahun 2009).

2.3 Surat Paksa

2.3.1 Pengertian Surat Paksa

Pengertian surat paksa telah diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Surat Paksa yang berbunyi “Surat Perintah membayar hutang pajak dan biaya penagihan pajak”.

Surat Paksa diterbitkan apabila wajib pajak atau penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo dan penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayarannya. Sebagai surat yang mempunyai kuasa hukum yang pasif, tentu memiliki ciri-ciri dan kriteria tersendiri.

2.3.2 Tata Cara Pemberitahuan Surat Paksa

Tata cara pemberitahuan surat paksa diatur dalam pasal 10 ayat (1) UU PPSP yaitu Pemberitahuan Perpajakan Surat Paksa dilakukan dengan pernyataan dan penyerahan surat paksa kepada penanggung pajak yang dituangkan dalam berita acara. Surat Paksa diberitahukan oleh jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan surat paksa penanggung pajak. Pemberitahuan Surat Paksa dituangkan dalam berita acara yang sekurang-kurangnya memuat hari, tanggal pemberitahuan

surat paksa, nama jurusita pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan surat paksa. Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh jurusita pajak kepada:

1. Penanggung pajak ditempat tinggal, tempat usaha atau tempat lain yang memungkinkan.
2. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja ditempat usaha penanggung Pajak jika yang bersangkutan tidak dapat ditemui.
3. Salah seorang ahli waris atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
4. Terhadap ahli waris, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Apabila pemberitahuan surat paksa tidak dapat dilaksanakan karena wajib pajak tidak ditemukan atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka surat paksa disampaikan melalui dengan menempelkan surat paksa pada papan pengumuman kantor pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa atau dengan cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

2.3.3 Penerbitan Surat Paksa

Menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 dinyatakan bahwa Surat Paksa diterbitkan apabila:

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya,
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

2.4 Pengertian Pajak Orang Pribadi

Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi menurut Erly Suandy (2011:105) sebagai berikut:

“Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah Orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu”.

Tarif pajak penghasilan orang pribadi wiraswastra atau perorangan sebesar 1% dari penghasilan bruto PPh pasal 4 ayat 2 (PPh Final) yang penghasilannya di bawah 4,8 Milyar pertahun. Sedangkan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dan tarif penghasilan untuk orang pribadi Karyawan Swasta dan Pegawai Negeri Sipil yang berlaku saat ini di Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penghasilan Tidak Kena Pajak

PTKP PRIA /WANITA LAJANG			PTKP PRIA KAWIN		
TK/0	Rp	54.000.000	K/0	Rp	58.500.000
TK/1	Rp	58.500.000	K/1	Rp	63.000.000
TK/2	Rp	63.000.000	K/2	Rp	67.500.000
TK/3	Rp	67.500.000	K/3	Rp	72.000.000
PTKP SUAMI ISTRI DIGABUNG					
K/1/0		Rp		112.500.000	
K/1/1		Rp		117.000.000	
K/1/2		Rp		121.500.000	
K/1/3		Rp		126.000.000	

Sumber : Seksi Pelayanan KP2KP Pasir Pengaraian

- Penghasilan sampai dengan Rp. 50.000.000,- dengan tarif 5%.
- Di atas Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 250.000.000,- dengan tarif 15%.
- Di atas Rp. 250.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,- dengan tarif 25%.
- Di atas Rp. 500.000.000,- dengan tarif 30%.

2.5 Penelitian Terdahulu

Andi Marduati (2012) tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak. Hasil dalam penelitian ini adalah penagihan pajak, surat teguran dan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

Rizki yuslam primerdo (2015) tujuan penelitian untuk menguji pengaruh pemeriksaan dan penagihan pajak terhadap efektifitas penerimaan pajak. Penelitian Rizki Yuslam primerdo (2015) menggunakan metode analisis data dalam pengujian hipotesis pada penelitiannya adalah analisis regresi

berganda. Hasil penelitian pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak .

Zakiah M Syahab (2008) tujuan penelitian untuk menganalisis kondisi penagihan pajak, surat paksa dan penerimaan pajak penghasilan badan. analisis penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan penerimaan PPh badan. Hasil penelitian ini penagihan pajak dan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh badan.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Peneliti	Variabel Peneliti	Hasil Peneliti
1	Andi Marduati (2012)	Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggalan Pajak di KPP Pratama Makassar Barat	Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, dan Pencairan Tunggalan Pajak.	Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencairan tunggalan pajak.
2	Zakiah M Syahab (2008)	Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.	Surat Paksa, Penerimaan PPh dan Wajib Pajak Badan.	Penagihan Pajak dan Surat Paksa berpengaruh signifikan terhadap PPh Badan.
3.	Rizki Yuslam Primerdo (2015)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan penagihan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak.	Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Efektivitas Penerimaan Pajak.	Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak berpengaruh efektifitas penerimaan pajak.


2.6 Kerangka Pemikiran

Perlakuan wajib pajak jika memiliki pemahaman wajib pajak yang baik akan berperilaku taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya mengenai peraturan perpajakan yang berlaku, pihak aparat pajak dapat memberikan hukuman maupun sanksi pajak yang tegas oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Peran serta wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak tertentu sangat diharapkan sesuai dengan kerangka *self assessment* yang dianut dalam undang-undang perpajakan sejak tahun 1983 yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Namun dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya, sehingga perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Dengan efektifnya penagihan pajak dan surat paksa maka dapat meningkatkan penerimaan pajak, dimana diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional.

Gambar 2.1
Kerangka pemikiran



2.7 Hipotesis

Berdasarkan teori tersebut, dinyatakan bahwa penagihan pajak dan surat paksa pajak merupakan hal yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Masyarakat yang mau melaksanakan kewajiban perpajakan, maka wajib pajak tersebut tidak akan menerima tagihan pajak maupun surat paksa.

H1: Diduga penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

H2: Diduga surat paksa berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

H3: Diduga penagihan pajak dan surat paksa berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah penagihan pajak dan surat paksa, pajak yang dihubungkan dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Bangkinang.

3.2 Jenis Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan penekanan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan menguji analisis regresi berganda.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan dan Data mengenai masalah pada penelitian ini di KPP Pratama Bangkinang. Sampel seluruh populasi yang diteliti. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *Sampling jenuh*. Menurut Sugiyono (2011), *sampling jenuh* artinya teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dari penagihan pajak dan surat paksa di KPP Pratama Bangkinang selama 5 tahun yaitu tahun 2011 sampai dengan 2015.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder adalah Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan bahan tertulis, baik yang berasal dari instansi dari luar instansi yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas misalnya laporan realisasi jumlah penerimaan penagihan pajak dan surat paksa.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi Perpustakaan yaitu bentuk pengambilan data dengan cara membaca buku yang dan hubungannya dengan masalah yang dibahas.
- b. Metode mengumpulkan data secara langsung ke lapangan untuk memperoleh dokumentasi atau bahan yang tertulis berupa data yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan pajak oleh jurusita pajak di KPP Pratama Bangkinang.

3.6 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, untuk melihat pengaruh penagihan pajak dan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi maka variabel operasional yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan tiga variabel yang terdiri dari dua variabel independen dan satu variabel dependen terkait yaitu:

a. Penagihan Pajak (X1)

Penagihan Pajak adalah Serangkaian tindakan agar penanggung jawab pajak emlunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang-barang yang telah disita.

b. Surat Paksa (X2)

Surat Paksa adalah Surat perintah yang dikeluarkan oleh KPP dan dilakukan oleh jurusita untuk memaksa wajib pajak melunasi utang pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan

c. Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y)

Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah Semua penerimaan yang terdiri dari pajak orang pribadi baik karyawan, pegawai negeri sipil dan pekerjaan bebas.

3.7 Teknik Analisis Data

Aplikasi yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah *Statistical Product and Service Solution* (SPSS). Metode-metode yang digunakan untuk menganalisis data dan menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.7.1 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan. Alat uji ini digunakan untuk H1 dan H2. Signifikan pada level 0,05 atau 5% artinya hipotesis ditolak apabila koefisiennya 0,05 atau lebih dan diterima apabila koefisiennya kurang dari 0,05. Berikut model regresi dalam penelitian ini :

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan :

Y = Penerimaan Pajak

a = Konstanta

b_1 = koefisien penagihan pajak

b_2 = koefisien surat paksa

e = error

3.7.2 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis digunakan untuk menguji arah hubungan atau pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen.

3.7.2.1 Uji Statistik T

Uji statistic t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan nilai statistic t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistic t hasil

perhitungan lebih tinggi dari nilai t tabel, maka hipotesis alternatif diterima yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Dapat juga dengan melihat tingkat signifikansi dari nilai t tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5% atau 0,05. Jika tingkat signifikansi nilai t diatas 0,05 maka H_0 dapat ditolak, dan H_a dapat diterima (Ghozali: 2011).

3.7.2.2 Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Uji signifikan simultan atau sering kali disebut uji F bertujuan untuk melihat pengaruh variabel-variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Dalam pengujian ini menggunakan ukuran secara bebas dengan signifikan sebesar 0,05 atau 5% yang disimpulkan sebagai berikut:

- a) Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak
- b) Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka H_0 diterima

3.7.2.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 0 besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi. Semakin

kecil pulapengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hamper semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen (Imam Ghozali, 2011 : 97)